

**PENJELASAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**Mata Acara 1:**

- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- iii. Pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk:

- i. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- ii. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2023, Nomor 00017/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/II/2023 dengan pendapat tanpa modifikasian.
- iii. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- iv. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2022 telah dipublikasikan pada harian Kompas dan Bisnis Indonesia pada tanggal 16 Februari 2023, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia dalam situs web Perseroan ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)) pada tanggal 16 Februari 2023.

Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2022 sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia dalam situs web Perseroan ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)) pada tanggal 8 Maret 2023.

**Mata Acara 2:**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib, pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

**Mata Acara 3:**

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.

**Mata Acara 4:**

- i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk:

- i. menyetujui pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2022.
- ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2023.
- iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

**Mata Acara 5:**

**Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Pasal 94 dan 111 UUPU, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka).

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("PBI GCG Syariah"), masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 6 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, Pasal 27 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, dan Pasal 45 ayat 1 PBI GCG Syariah, maka usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.

Masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2026 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan susunan sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Daisuke Ejima
Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	Hafid Hadeli
Direktur	Herry Hykmanto
Direktur	Rita Mirasari
Direktur	Dadi Budiana
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Naoki Mizoguchi
Direktur	Thomas Sudarma

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	Yasushi Itagaki
Wakil Komisaris Utama (Independen)	Halim Alamsyah
Komisaris	Nobuya Kawasaki
Komisaris	Dan Harsono
Komisaris Independen	Peter Benyamin Stok
Komisaris Independen	Hedy Maria Helena Lopian

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	
Ketua	H. M. Sirajuddin Syamsuddin
Anggota	Hasanudin
Anggota	Asep Supyadillah

**Mata Acara 6:**

- i. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2022-2023.
- ii. Persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) 2022.

- i. Memperhatikan Pasal 31 ayat 2 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi yang di antaranya memuat perubahan *trigger level* dan opsi pemulihan (*recovery options*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, diusulkan dalam RUPST untuk memberikan persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi tersebut.
- ii. Memperhatikan Pasal 8 Peraturan LPS No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai pedoman dari Lembaga Penjamin Simpanan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, diusulkan dalam RUPST untuk memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi tersebut.

**Jakarta, 9 Maret 2023**  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**  
**Direksi**